

K3 di Jawa Tengah: Analisis Tren Kecelakaan Kerja Tahun 2018

Sudalma, Rosnaini

Balai Keselamatan Kerja Provinsi Jawa Tengah

Diterima xx xx 2020, direview xx xx 2020, terbit xx xx 2020

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk melakukan kajian potensi bahaya dominan dari obyek K3 terhadap kecelakaan kerja dominan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. Metoda penelitian diskriptif komparatif dengan melakukan identifikasi potensi bahaya dari obyek K3 terhadap kecelakaan kerja dan membandingkan jenis kecelakaan dengan potensi bahaya untuk menggali intervensi implementasi K3 yang diperlukan dalam upaya pengendalian potensi bahaya dan upaya minimasi kecelakaan kerja. Potensi bahaya dominan dari jumlah peralatan kerja pada perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah adalah Pesawat Angkat-Angkut sebesar 39,82%, Pesawat Uap dan Bejana Tekan sebesar 16,93% dan Pesawat tenaga dan Produksi sebesar 12,53%. Kejadian kecelakaan kerja di Jawa Tengah pada tahun 2018 sebanyak 2329 kejadian. Kecelakaan dominan disebabkan oleh penggunaan mesin produksi 47,78%, kecelakaan lalu lintas dalam hubungan kerja 27,86% dan penggerak mula 14,09%. Intervensi pemerintah melalui peraturan perundangan terhadap obyek K3 berupa alat kerja memenuhi standar keamanan dan dioperasikan oleh personil yang kompeten dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Kata Kunci: Kecelakaan kerja, potensi bahaya, obyek K3

Abstract

This study was conducted to map the potential hazards and workplace accidents that occur in Central Java Province in 2018. The method used in this research was comparative descriptive by identifying potential hazards to work accidents and comparing types of accidents with potential hazards to explore the health and safety implementation interventions needed in an effort to control potential hazards and efforts to minimize workplace accidents. The dominant potential hazards of the total of work equipment in companies in Central Java were Lift-Ups by 39.82%, Steamers and Pressure Vessels by 16.93% and Power and Production planes by 12.53%. The occupational accidents in Central Java in 2018 were 2329 incidents. The dominant accidents were caused by the use of production machinery 47.78%, traffic accidents in working relationships 27.86% and initial drivers 14.09%. Government intervention through laws and regulations on health and safety objects in the form of work tools that fulfill the safety standards and operated by competent personnel can prevent accidents.

Keywords: hazards, accidents, OHS Object

A. Pendahuluan

Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak dikehendaki dan menimbulkan kerugian baik materi maupun jiwa. UU Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengamanatkan perlindungan kepada setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja; setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien dan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Kecelakaan kerja bisa terjadi karena adanya kontak

dengan potensi bahaya. Potensi bahaya lingkungan kerja berupa faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, psikologi, mekanik (angkat – angkut), listrik, kebakaran, pesawat uap, bejana tekan, kerja di ketinggian, konstruksi dan ruang terbatas.

ILO melaporkan setiap 15 detik terjadi 160 kecelakaan kerja dan 1 diantaranya meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja (www.ilo.org/safeday, 2009). Kecelakaan menyebabkan kerugian ekonomi maupun non ekonomi. ILO menghitung kerugian langsung dan tidak langsung akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja lebih dari US\$ 1.25 miliar atau 4% dari GDP dunia per tahun (www.ilo.org/safeday, 2009).

Di Jawa Tengah, implemetasi K3 berdasarkan kriteria elemen SMK3 masih rendah faktor penyebab adalah rendahnya komitmen pengusaha dan masih rendahnya jumlah personil K3 di perusahaan (Sudalma *et al*, 2017 dan Sudalma *et al*, 2018). Perlu dilakukan kajian potensi bahaya serta kecelakaan kerja dominan di Jawa Tengah serta analisis faktor penyebab untuk dijadikan dasar kebijakan pencegahan kecelakaan kerja di Jawa Tengah.

B. Metode

Kajian tren kecelakaan kerja di Jawa Tengah menggunakan metode deskriptif komparatif dengan membandingkan secara kualitatif potensi bahaya dominan obyek K3 dengan angka kecelakaan. Tren kecelakaan kerja di Jawa Tengah tahun 2018 dapat digunakan untuk menggali intervensi K3 yang diperlukan dalam upaya pengendalian potensi bahaya dan upaya minimasi kecelakaan kerja. Dalam penelitian ini dilakukan kajian terhadap hubungan antara obyek K3 sebagai faktor penyebab dengan kecelakaan kerja dominan. Sumber data berupa data sekunder dari instansi ketenagakerjaan di provinsi Jawa Tengah tahun 2018.


C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil kajian

1.a. Potensi bahaya kecelakaan

Potensi bahaya kecelakaan kerja adalah alat, bahan cara kerja dan keadaan yang memiliki potensi untuk mencelakai tenaga kerja, mengganggu kelancaran proses produksi maupun kerusakan property. Dalam kajian ini, potensi bahaya dibatasi pada jumlah peralatan kerja yang digunakan dalam melakukan proses produksi. Pembatasan dilakukan untuk mempermudah analisis penyebab kecelakaan dengan melakukan komparasi antara faktor alat dan kejadian kecelakaan kerja dominan. Prosentasi potensi bahaya sebagai obyek K3 disajikan dalam Gambar C-1. Obyek K3 merupakan sarana dan atau peralatan kerja yang memerlukan ijin serta standarisasi dalam penggunaannya. Potensi bahaya dominan pada

perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah adalah Pesawat Angkat-Angkut sebesar 39,82%, Pesawat Uap dan Bejana Tekan sebesar 16,93% dan Pesawat Tenaga dan Produksi sebesar 12,53%.




Gambar C-1. Prosentasi Obyek K3 di Jawa Tengah tahun 2018. Sumber: Disnakestrans Prov. Jateng 2019.


1.b. Kecelakaan Kerja di Jawa Tengah

Kecelakaan di Jawa Tengah terjadi fluktuatif dari tahun 2015 – 2018. Berdasarkan Buku Statistika Ketenagakerjaan, tahun 2015 terjadi 3083 kecelakaan, tahun 2016 terjadi 1903 kecelakaan, tahun 2017 sebanyak 1468 kecelakaan dan tahun 2018 sebanyak 2329 kecelakaan. Grafik kecelakaan kerja di Jawa Tengah disajikan dalam Gambar C-2.

Kecelakaan kerja yang terjadi disebabkan oleh beragam penyebab. Berdasarkan jenis peralatan yang digunakan, Prosentasi kecelakaan kerja menurut jenisnya disajikan dalam Gambar C-3. Dalam Gambar C-3, kecelakaan kerja dominan disebabkan oleh Mesin (peralatan yang digunakan untuk melakukan pekerjaan (mesin pons, press, gergaji, bor, tenun dan lain-lain) sebesar 47,78%, Kecelakaan lalu lintas dalam hubungan kerja sebesar 27,86% dan Penggerak mula (motor bakar, kompresor, turbin) sebesar 14,09%.



Gambar C-2, Kecelakaan Kerja Di Jawa Tengah Tahun 2015 – 2018. Sumber: Disnakertrans Prov. Jateng, 2017 dan 2019



Gambar C-3, Prosentasi Kecelakaan Kerja Menurut Jenis Tahun 2018. Sumber: Disnakertrans Prov. Jateng 2019.

2. Pembahasan

Berdasarkan data hasil yang disajikan dalam Gambar C-1 dan Gambar C-3, menunjukkan adanya gambaran yang sangat berbeda antara potensi bahaya peralatan kerja dominan dengan kejadian kecelakaan kerja dominan. Potensi bahaya dominan dari jumlah

peralatan kerja yang digunakan dalam proses produksi pada perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah adalah Pesawat Angkat-Angkut sebesar 39,82%, Pesawat Uap dan Bejana Tekan sebesar 16,93% dan Pesawat tenaga dan Produksi sebesar 12,53% (Tabel C-1 dan Tabel C-2).

Tabel C-1, Potensi Bahaya Peralatan Kerja dan Kecelakaan Kerja

Potensi Bahaya Peralatan Kerja Dominan	Prosentasi (%)	Kecelakaan disebabkan oleh peralatan Kerja (%)
Pesawat Angkat-Angkut	39,82	0,00
Pesawat Uap dan Bejana Tekan	16,93	0,20
Pesawat tenaga dan Produksi	12,53	14,09

Tabel C-2. Kecelakaan Kerja Dominan

Jenis Kecelakaan Dominan	Prosentasi (%)
Mesin (mesin pons, mesin pres, gergaji, mesin bor, mesin tenun, dll);	47,78
Kecelakaan lalu lintas dalam hub kerja;	27,86
Penggerak mula dan pompa (motor, mesin bakar, angin/kompresor, pompa air, kipas angin, penghisap udara,dll)	14,09

Peralatan kerja dalam melakukan proses produksi memiliki potensi bahaya terhadap keselamatan tenaga kerja. sehingga operasional peralatan tersebut diatur dalam peraturan perundangan seperti pesawat uap-bejana tekan, pesawat angkat-angkut, lift, instalasi listrik, bahan kimia berbahaya. Dalam pemakaiannya, peralatan-peralatan tersebut harus distandarisasi dan petugasnya harus orang yang memiliki keahlian dan bersertifikat. Berdasarkan hasil kajian, kejadian kecelakaan kerja yang disebabkan oleh pemakaian peralatan kerja tersebut sedikit. Hal ini dapat diartikan bahwa intervensi kebijakan melalui peraturan perundangan dalam mencegah kecelakaan kerja melalui standarisasi peralatan dan operator dapat meminimasi kecelakaan kerja.

Kecelakaan kerja dominan disebabkan oleh pemakaian mesin (mesin pons, mesin pres, gergaji, mesin bor, mesin tenun, dll), kecelakaan lalu lintas dalam hubungan kerja dan Penggerak mula dan pompa (motor, mesin bakar, angin/kompresor, pompa air, kipas angin, penghisap udara,dll) disajikan dalam Tabel C-2. Kecelakaan kerja tersebut disebabkan oleh pemakaian peralatan kerja yang tidak secara khusus diwajibkan standarisasi alat dan sertifikasi operator.

Pencegahan kecelakaan kerja disebabkan oleh ke-tiga penyebab dominan tersebut dilakukan melalui optimasi peran Ahli K3-Umum dalam menyusun program implementasi K3 dalam Sistem Manajemen K3 (SMK3). Implementasi sistem manajemen K3 mulai dari penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan tindakan perbaikan yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (Ramli, 2010; Ramli, 2013; Tarwaka, 2012). Hal ini diperlukan peran instansi pembina K3 untuk melakukan identifikasi potensi bahaya, penilaian dan alternatif pengendalian potensi bahaya. Pembinaan dapat dilakukan melalui pendampingan penyusunan program, pelatihan-pelatihan K3 untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya bekerja dengan aman bagi teknisi hingga manajer di perusahaan terutama menumbuhkan kesadaran bagi pengusaha untuk memberi dukungan sumber daya dan sumber dana kepada penanggung jawab K3 di perusahaannya dalam upaya memberi perlindungan bagi tenaga kerja, proses produksi dan properti demi kelangsungan usaha dan jaminan keuntungan berusaha (Shomad, 2013; Sudalma et al, 2016).

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Potensi bahaya dominan dari peralatan kerja yang digunakan dalam proses produksi pada perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah adalah Pesawat Angkat-Angkut sebesar 39,82%, Pesawat Uap dan Bejana Tekan sebesar 16,93% dan Pesawat tenaga dan Produksi sebesar 12,53%. Kecelakaan kerja dominan disebabkan oleh Mesin (peralatan di yang digunakan untuk melakukan pekerjaan (mesin pons, press, gergaji, bor, tenun dan lain-lain) sebesar 47,78%, Kecelakaan lalu lintas dalam hubungan kerja sebesar 27,86% dan Penggerak mula (motor bakar, kompresor, turbin) sebesar 14,09%. Dengan melakukan komparasi antara potensi bahaya dominan obyek K3 dengan kecelakaan kerja dominan menunjukkan adanya intervensi peraturan perundangan terhadap obyek K3 berupa standarisasi keselamatan dan kompetensi operator dapat menurunkan potensi kecelakaan.

Rekomendasi

- a. Peningkatan peran serta instansi pembina K3 di Jawa Tengah yaitu Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah, Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dan Balai Keselamatan Kerja (Balai K2) Provinsi Jawa Tengah bersama para pemangku kepentingan bidang K3, praktisi, organisasi K3 dan akademisi untuk melakukan pembinaan pelaksanaan K3 di perusahaan.
- b. Diperlukan regulasi untuk memperkuat implementasi K3 dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan, 2017, Buku Data Statistik Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan Kependudukann Tri Wulan I.
- Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan, 2019, Buku Data Statistik Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan Kependudukann Tri Wulan I.
- <http://www.ilo.org/> World Day for Safety and Health at Work, 28 Mei 2009 diunduh 10 November 2015
- Ismet Shomad, 2013, Teknik Efektif Dalam Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Dian Rakyat, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang pelaksanaan Sistem Manajemen keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- Soehatman Ramli, 2010, Sistem Manajemen Keselamatan Kerja, Dian Rakyat Jakarta.
- Soehatman Ramli, 2013, Smart Safety: Pedoman Penerapan SMK3, Dian Rakyat, Jakarta.
- Stellman, JM, 1998, Encyclopedia of Occupational Health and Safety, Volume 4, International Labour Organization, Geneva.
- Sudalma, 2016: Strategi Peningkatan Peran dan Fungsi BPPKK dan Hiperkes Jawa Tengah Dalam Mewujudkan Budaya K3, Majalah Keselamatan Kerja dan Hiperkes, Volume XLIX No.3 Juli – September 2016, Direktorat Bina K3.
- Sudalma, Widyatmoko, Joko Triwiyatno, 2017, K3 di Jawa Tengah, Jurnal Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indonesia, Direktorat Bina K3 Kemenaker RI, Volume II No.2 Mei - Juli 2017.
- Sudalma, SH.Agung M. Sugiyono, Emi Nur Agustin, 2018: Pemetaan Implementasi K3, Majalah Bina K3.
- Tarwaka, 2012, Dasar-dasar Keselamatan Kerja Serta Pencegah Kecelakaan Di Tempat Kerja, Harapan Offset, Surakarta
- Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan Kerja
- Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan